



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 176 /B.II / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas agar pelaksanaan penyusunan pelaporan Kepala Daerah dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung 2005-2025 ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan materi dalam rangka penyusunan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ;
- b. Meneliti, Mengidentifikasi dan Menganalisa draf dan hasil akhir penyusunan LPPD, LKPJ, ILPPD Provinsi Lampung Tahun 2008 ;
- c. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 ;
- d. Mengevaluasi LPPD Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2008 ;
- e. Mempersiapkan dan penyampaian LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Gubernur Lampung kepada DPRD Provinsi Lampung dan ILPPD Gubernur Lampung kepada Masyarakat yang rancangannya terlebih dahulu disetujui oleh Gubernur Lampung.
- f. Membuat Hasil Laporan Kegiatan penyusunan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008 ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 15 APRIL 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto.

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung ;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/176/B.II/HK/2008
TANGGAL : 15 APRIL 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2008 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah 1	225.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov Lampung	Pengarah II	200.000,-	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kabag Bina Otda Biro Otda Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubbag Pelaporan Biro Otda Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kadis Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Karo Keuangan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Karo Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Karo Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Kasubbag Pengembangan Desa Biro Otda Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	Kasubid Pemerintahan, Hukum dan Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
17.	Fahmutami Damhuri, S.STP (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
18.	Meini Ilhammuddin, S.STP, MH (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
19.	Satria Utami Dewi, SE (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	

20.	Achmad Djunaidy, SE (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
21.	Asmalah Dewi (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
22.	Subono Yudianto (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	
23.	Devi Komalasari Yusri, SE (NSU Pada Biro Otda Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG
Dito.
SJACHROEDIN Z.P